



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
- b. bahwa agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis yang kuat terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi ketugasannya, diperlukan Piagam Pengawasan Internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Piagam Pengawasan Internal (*Intenal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1945);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
11. Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pendoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon 321); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PIAGAM
PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA AMBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Ambon.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Ambon.
5. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Maluku.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Piagam Pengawasan Internal adalah pernyataan formal yang menjelaskan visi, misi, nilai, tugas, fungsi tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, tanggung jawab Inspektorat Daerah selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di daerah dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga-lembaga lain yang terkait yang merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern.
8. Pengawasan intern adalah proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah kepada lembaga/instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertujuan untuk menjamin agar kinerja Pemerintah Kota Ambon berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Internal ini adalah memberikan landasan, pedoman dan batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi Aparat Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Internal adalah :
 - a. Memberikan penegasan dan komitmen Walikota tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - c. Menumbuhkembangkan internalisasi nilai-nilai budaya organisasi seperti: integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektifitas, kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d. Menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - e. Merupakan acuan bagi Walikota dalam menilai kinerja Inspektorat Daerah.

BAB III KEDUDUKAN INSPEKTORAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur dan dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

BAB IV VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Inspektorat Daerah memiliki Visi "Terwujudnya pengawasan Internal yang profesional guna terciptanya tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) untuk membangun Kota Ambon yang maju, mandiri, religius, lestari dan Harmonis berbasis masyarakat.

- (2) Untuk mencapai Visi tersebut maka Inspektorat Daerah memiliki Misi :
- a. Mencegah terjadinya penyimpangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan (mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan);
 - c. Meningkatkan Mutu Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat;
 - d. Meningkatkan penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - e. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan secara efisien dan efektif;
 - f. Meningkatkan sinergi pengawasan antar Aparat Pengawasan.

BAB V NILAI NILAI

Pasal 5

Nilai-Nilai Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

- (1) Integritas yaitu suatu sikap jujur, adil, berani, bertanggung jawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota APIP untuk dijadikan sebagai landasan bersikap, bekerja sesuai dengan kode etik dan dalam mengambil keputusan serta untuk membangun kepercayaan (*trust*) atau kredibilitas pribadi dan institusi.
- (2) Profesional yaitu kesanggupan seluruh anggota APIP untuk dapat melaksanakan tugas sesuai atau melebihi dari standar kinerja/ketugasan yang ditetapkan, dengan dilandasi oleh :
 - a. sikap (*attitude*) semangat/motivasi kerja tinggi, berkomitmen, pantang menyerah;
 - b. pengetahuan (*knowledge*) yang luas ; dan
 - c. ketrampilan (*skill*) yang tinggi.
- (3) Obyektif yaitu sikap untuk mengungkapkan atau menyampaikan data/informasi sesuai dengan fakta material yang ada, dan menghindari benturan kepentingan yang dapat mengganggu dalam bersikap dan pengambilan keputusan.
- (4) Independen yaitu sikap menjunjung tinggi ketidakberpihakan, mengedepankan profesionalitas dan mengutamakan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan keterpaduan dan sinergisitas.
- (5) Perbaikan terus-menerus (*continous improvement*) yaitu sikap untuk selalu mengembangkan diri (*selfdevelopment*), mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), selalu memperbaiki proses, metode, mekanisme kerja dan produk organisasi dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dan organisasi untuk mencapai kualitas pelayanan terbaik.

BAB VI TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII
TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 7

Tujuan Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan fungsional;
- (2) Terwujudnya peningkatan tindak lanjut penyelesaian temuan permasalahan;
- (3) Terwujudnya peningkatan pelayanan konsultasi dan atau pendampingan;
- (4) Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- (5) Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM APIP;
- (6) Terwujudnya peningkatan kualitas sistem pengawasan daerah;
- (7) Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana kerja serta keuangan.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 8

Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- (1) Tercapainya pelaksanaan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus / tematik serta terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- (2) Meningkatnya sistem manajemen pemerintahan (perencanaan, pelaksanaan pengendalian dan pelaporan) dan akuntabilitas serta kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan;
- (3) Terciptanya aparatur pengawasan yang profesional, mandiri dan berkualitas, baik *skill*, *knowledge* maupun *attitude*;
- (4) Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas serta kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan;

- (5) Terciptanya kondisi kerja yang kondusif melalui penyelenggaraan administrasi perkantoran dan sarana prasarana yang memadai.

BAB VIII RUANG LINGKUP PENGAWASAN INTERN

Pasal 9

Untuk mencapai sasaran pengasan intern tersebut di atas, maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat Daerah mencakup:

- (1) Audit/Pemeriksaan Reguler atau berkala terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ambon
- (2) Audit/Pemeriksaan Tematik terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon
- (3) Audit/Pemeriksaan penyelenggaraan Pemerintah Desa/Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon
- (4) Audit/Pemeriksaan kasus terhadap permasalahan tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Ambon
- (5) Audit/Pemeriksaan terhadap Lembaga Keuangan Mikro dan atau Badan Usaha Pemerintah Desa/Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon
- (6) Audit Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
- (7) Audit Kinerja untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan kehematan dari seluruh aspek proses bisnis dan operasi organisasi di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan lainnya.
- (8) Audit Tujuan Tertentu Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (9) *Review* terhadap Laporan Keuangan OPD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (10) Reviu Tata Kelola (*Governance*).
- (11) Penilaian Maturitas Manajemen Risiko (*Risk Management*) pada Pemerintah Daerah.
- (12) Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah /SPIP (*Control*).
- (13) Evaluasi terhadap Rencana Strategi OPD, Renstra Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- (14) Mengkoordinasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi Maluku, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementrian dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (15) *Monitoring* dan evaluasi atas hasil pemeriksaan terhadap penyelenggara Pemerintah Kota Ambon
- (16) Melakukan Pemberian jasa advis tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen mencakup antara lain asistensi SPIP, pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja, bimtek, asistensi, pendampingan dan sosialisasi.

BAB IX KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH

Pasal 10

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, maka Inspektorat Daerah memiliki kewenangan untuk:

- (1) Menentukan objek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- (2) Melakukan pemeriksaan, *reviuiw*, pendampingan, asistensi/konsultasi, monitoring dan evaluasi terhadap SKPD dan unit kerja sesuai PKPT maupun non PKPT.
- (3) Memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi SKPD atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa/Negeri, Lembaga Keuangan Mikro, Badan Usaha Milik Desa/Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
- (4) Memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar SKPD dan unit kerja sebagaimana nomor (3) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal.
- (6) Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan dengan berbagai institusi pengawasan dan lembaga terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan terpadu dan tidak tumpang tindih.
- (7) Mengalokasikan sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya, serta melakukan perubahan alokasi atas sumber daya-sumber daya tersebut sesuai dengan kebutuhan Inspektorat Daerah.
- (8) Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (9) Bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Walikota dan berkoordinasi dengan pimpinan lembaga lainnya.
- (11) Meminta dan memperoleh dukungan dan atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Inspektorat Daerah terkait dengan pelaksanaan fungsi audit intern.

BAB X TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan fungsi audit intern, Inspektorat Daerah bertanggung jawab untuk:

- (1) Meningkatkan dan mengembangkan potensi, kompetensi dan profesionalitas APIP.
- (2) Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan yang berbasis risiko.
- (3) Menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah.
- (5) Mengupayakan kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal.
- (6) Menjamin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara objektif sesuai dengan standar audit dan dilaksanakan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (7) Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pihak terkait dengan memperhatikan asas kerahasiaan.
- (8) Menyampaikan ikhtisar laporan hasil pemeriksaan kepada Walikota dan Menteri yang membidangi secara berkala sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INSPEKTORAT DAERAH

Pasal 12

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pekerjaannya wajib mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam:

- (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/04/M/PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- (2) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M/PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- (3) Kode Etik dan Standar Audit yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
- (4) Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

BAB XII

LARANGAN PERANGKAPAN JABATAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR, P2UPD DAN PEJABAT PENGAWAS FUNGSIONAL LAINNYA

Pasal 13

Auditor Intern pemerintah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor intern;
- (2) Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural;
- (3) Berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

BAB XIII
HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu
Inspektorat Daerah dengan Auditi

Pasal 14

- (1) Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah menjalin hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi dengan Auditi meliputi :
 - a. OPD;
 - b. Inspektorat Provinsi Maluku dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Lain;
 - c. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama;
 - d. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 - e. Badan Pemeriksa Keuangan / Aparat Pengawas Eksternal Pemerintah;
 - f. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - g. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
 - h. Pemerintah Desa/Negeri;
 - i. Lembaga Penegak Hukum;
 - j. BUMDes /BUMNeg; dan
 - k. Lembaga lain yang memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi setiap awal pemeriksaan;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara APIP dengan auditi;
 - c. Meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggung jawab;
 - d. Menyampaikan hasil pemeriksaan atau laporan hasil pemeriksaan (LHP);
 - e. Melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
 - f. Melakukan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh aparat pengawas eksternal;
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
 - h. Menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat daerah kepada auditi; dan
 - i. Mengoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Bagian Kedua
Inspektorat Daerah dengan
Inspektorat Provinsi

Pasal 15

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Provinsi berupa :

- a. Melakukan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- b. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- c. Melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- f. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Maluku;
- g. Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Maluku untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Provinsi;
- h. Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Maluku untuk saling meminta dan memperoleh dukungan dan atau asistensi yang diperlukan. Hal ini meliputi berbagi perencanaan, informasi maupun hasil kegiatan pengawasan terkait dengan pelaksanaan fungsi audit intern.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah dengan
Inspektorat Daerah Kota Lain

Pasal 16

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Daerah Kota/Kota Lain berupa :

- a. Melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengawasan;
- b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- c. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama APIP se-Provinsi Maluku.

Bagian Keempat
Inspektorat Daerah dengan
Kementerian Dalam Negeri

Pasal 17

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri berupa :

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (Rakorwasdanas) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. Melakukan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Kelima

Inspektorat Daerah dengan Kementerian Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Pasal 18

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa:

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara (*forkompanda*) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
- b. Menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- d. Menyampaikan ikhtisar laporan pengawasan semesteran dan tahunan; dan
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Bagian Keenam

Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Jenderal
di Lingkungan Kementerian

Pasal 19

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian berupa:

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

- b. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;

Bagian Ketujuh
Inspektorat Daerah dengan Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Pasal 20

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan berupa:

- a. Inspektorat Daerah menjadi mitra kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku Pembina Penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah, meliputi:
 - 1) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - 2) Sosialisasi SPIP;
 - 3) Pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - 4) Pembimbingan dan konsultasi SPIP;
 - 5) Peningkatan kompetensi dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- b. Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk saling meminta dan memperoleh dukungan dan atau asistensi yang diperlukan. Hal ini meliputi berbagai perencanaan, informasi maupun hasil kegiatan pengawasan terkait dengan pelaksanaan fungsi audit intern;
- c. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- d. Melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan peningkatan tata kelola APIP;
- e. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- f. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;
- g. Melakukan *Joint Audit*;
- h. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam forum bersama APIP se-Maluku;
- i. Koordinasi tentang seluruh urusan pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dan Pelaksanaannya;
- j. Inspektorat Daerah harus menggunakan Peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

Bagian Kedelapan
Inspektorat Daerah dengan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pasal 21

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Badan Pemeriksa Keuangan berupa:

- a. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- c. Mengoordinasikan penyampaian *management letter* oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau audit;
- d. Mengoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja; dan
- e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
- f. Menjadi mitra pendamping bagi aparat Badan Pemeriksa Keuangan selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra audit pada saat pembahasan simpulan hasil audit;
- g. Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk saling meminta dan memperoleh dukungan atau asistensi yang diperlukan. Hal ini meliputi berbagai perencanaan, informasi maupun hasil kegiatan pengawasan terkait dengan pelaksanaan fungsi audit intern;

Bagian Kesembilan
Inspektorat Daerah dengan
Aparat Penegak Hukum

Pasal 22

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Aparat Penegak Hukum berupa:

- a. Memberi keterangan ahli;
- b. Menerima/menolak permintaan pemeriksaan dari aparat penegak hukum berdasarkan rekomendasi Walikota;
- c. Melakukan koordinasi yang berkaitan dengan laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PENILAIAN BERKALA

Pasal 23

Penilaian berkala:

- (1) Inspektur Kota Ambon secara berkala akan menilai tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Audit ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan sehingga dapat mencapai tujuannya;
- (2) Hasil penilaian secara berkala akan dikomunikasikan kepada Walikota.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24




Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Ambon Nomor 503 Tahun 2017 Tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) Di Lingkup Kota Ambon yang ditetapkan di Ambon pada tanggal 24 November 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 8 Agustus 2022

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	



PENJABAT WALIKOTA AMBON


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 8 Agustus 2022

SEKRETARIS KOTA AMBON




AGUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2022 NOMOR
